

MEKANISME QUR'ANI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

Rosidin

*Universitas Islam Lamongan
Jalan Veteran 53A, Lamongan, 62213, Jawa Timur
E-mail: mohammed_rosidin@yahoo.co.id*

Received: 02/08/2017	Revised: 25/11/2017	Approved: 04/12/2017
-------------------------	------------------------	-------------------------



Mekanisme Qur'ani Pengelolaan Keuangan Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak

Pengelolaan keuangan publik merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Problematika menyangkut pengelolaan keuangan publik harus segera dituntaskan dengan menerapkan aneka alternatif solusi, baik didasarkan pada studi teoretis, empiris maupun normatif. Tulisan ini bermaksud menyingkap kandungan al-Qur'an terkait mekanisme pengelolaan keuangan publik melalui operasionalisasi metode tafsir tarbawi yang melibatkan tiga tahap teknik analisis, yaitu kebahasaan (*lughawi*), isi (*tahlili*) dan kependidikan (*tarbawi*). Signifikansi studi normatif ini adalah memberikan nuansa aksiologis, sehingga pengelolaan keuangan publik didasarkan pada pertimbangan halal-haram, adil-zhalim, baik-buruk, maslahat-mafsadat, dan sistem nilai Islami lainnya. Nuansa aksiologis inilah yang menjadi *distinction* antara pengelolaan keuangan publik yang Islami dengan yang non-Islami. Mekanisme Qur'ani pengelolaan keuangan publik yang ditawarkan dalam tulisan ini memuat tiga hal pokok. *Pertama*, pentingnya relasi korelatif yang harmonis antara pihak pengelola (*imam*) dengan publik (*umat*) dalam implementasi kebijakan yang baik, dengan didasarkan pada prinsip *good governance*, melalui program-program dinamis-kontekstual berbasis kerjasama Islami (*ta'awun* dan *musyarakah*) yang melibatkan pihak

pengelola dengan publik. *Kedua*, implementasi sikap moderat melalui tiga model aktivitas ekonomi, yaitu pengelola menyeimbangkan aspek sosial-insaniyah dan spiritual-ilahiah dalam pengelolaan keuangan publik; pengelola terlibat aktif dalam realisasi fungsi sosial keuangan bagi publik; serta pengelola menjadi teladan (*role model*) bagi publik dalam hal gaya hidup hemat. *Ketiga*, pengelola meneladani empat kompetensi utama Nabi Yusuf AS yang terbukti berhasil menjalankan amanah sebagai pengelola keuangan publik, yaitu kompetensi *Makin* (berwenang), *Amin* (terpercaya), *Hafizh* (hemat) dan *'Alim* (cermat).

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Publik, dan Qur'ani

Abstract

Public finance management is a duty that must be carried on with full responsibility. Problematics concerning public finance management must be resolved by applying a variety of alternative solutions, based on theoretical, empirical and normative studies. This paper aims to examine the verses of the Holy Qur'an that related to public finance management. This paper based on Tafsir Tarbawi method that involves language analysis (lughawi), content analysis (tahlili) and Islam education analysis (tarbawi). The significance of this research is to provide an axiological shades, so that the public finance management always consider halal-haram, fair-unfair, good-bad, advantage-disadvantage, and other Islamic value system. This axiological shades is the distinction between Islamic and non-Islamic public finance management. This paper proposes three main points of Qur'anic mechanism of public finance management. First, the importance of harmonious relationship between government (imam) and public (ummah). Therefore, government have to manage public finance based on the principle of good governance, through implementation of Islamic cooperation programs (ta'awun and musyarakah) between government and public. Second, implementation of moderate life style on economic activities through three models: government have to balance social and spiritual aspects in public finance management; government actively attempt to realize social functions of public finance; and government become a role model for public in terms of frugal lifestyle. Third, goverment emulate the four core competencies of Prophet Joseph. He is a role model of successful figure in terms of public finance management, because of his competencies, those are Makin (competent authorities), Amin (trustworthy), Hafiz (protector) and 'Alim (knowledgeable).

Keywords: Management, Finance, Public, and Quranic

A. Pendahuluan

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan publik disebut dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.¹

Pada praktiknya, pengelolaan keuangan publik sarat dengan problematika. Hal ini setidaknya merujuk pada hasil Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 yang mengungkapkan problematika mendasar pada tiga sektor, yaitu: penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta audit. Contoh problematika pada sektor pelaksanaan anggaran, terutama untuk proyek-proyek pembangunan, adalah pada umumnya berjalan lamban dan sering baru bisa direalisasikan menjelang akhir tahun anggaran. Lambatnya pencairan anggaran ini mengindikasikan adanya gejala hambatan struktural dalam siklus anggaran, termasuk ketentuan dokumentasi yang terlalu rinci, prosedur revisi anggaran yang sangat panjang dan rumit, revisi anggaran besar-besaran pada pertengahan tahun, dan proses pengadaan barang dan jasa yang lamban.² Ironisnya, problematika seperti itu masih juga dirasakan hingga saat ini.

Problematika pengelolaan keuangan publik sebagaimana di atas membutuhkan aneka alternatif solusi. Pada umumnya, alternatif solusi didasarkan studi empiris yang bersifat realistik dan studi teoretis yang bersifat idealis. Akan tetapi, studi normatif jarang disentuh, bahkan cenderung diabaikan. Padahal studi normatif berpotensi menyodorkan gagasan, sudut pandang hingga paradigma baru guna menerobos lilitan-lilitan problem pengelolaan keuangan publik yang belum mampu diselesaikan melalui implementasi hasil studi empiris dan teoretis.

¹ Haniyah Indayani, *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, dalam *repository.uinjkt.ac.id*, diunduh pada 14 Maret 2016, 21.

² Manajemen Keuangan Publik-World Bank, dalam *siteresources.worldbank.org*, diunduh pada 14 Maret 2016, 104.

Kitab suci merupakan panduan normatif yang memuat nilai-nilai universal dalam nuansa teo-antroposentris. Apalagi bangsa Indonesia telah memilih “Ketuhanan Yang Mahaesa” menjadi sila pertama Pancasila. Implikasinya, kitab suci seharusnya diposisikan sebagai bagian alternatif solusi atas berbagai problematika yang mendera bangsa Indonesia, termasuk pengelolaan keuangan publik. Mengingat posisi mayoritas umat muslim, baik sebagai subyek maupun obyek pengelolaan keuangan publik di Indonesia, maka tulisan ini bermaksud menyingkap kandungan al-Qur’an terkait mekanisme pengelolaan keuangan publik melalui operasionalisasi metode tafsir tarbawi.

Metode tafsir tarbawi yang diaplikasikan pada tulisan ini memuat tiga langkah pokok. *Pertama*, menentukan topik bahasan. *Kedua*, identifikasi ayat-ayat yang relevan dengan topik bahasan. *Ketiga*, analisis data yang melibatkan tiga teknik analisis, yaitu kebahasaan (*lughawi*), isi (*tahlili*) dan kependidikan (*tarbawi*). Analisis kebahasaan bertujuan memahami makna linguistik dari suatu term dan derivasinya secara utuh, berdasarkan penggunaan term tersebut dalam seluruh isi al-Qur’an. Analisis isi bertujuan memahami makna suatu ayat berdasarkan tafsir yang relevan. Analisis kependidikan bertujuan memahami nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam suatu ayat dengan melibatkan sumber data primer maupun sekunder.³

Signifikansi model penelitian ini adalah memberikan nuansa aksiologis pada mekanisme pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan publik mempertimbangkan aspek halal-haram, adil-zhalim, baik-buruk, maslahat-mafsadat, dan sistem nilai Islami lainnya. Nuansa aksiologis inilah yang menjadi *distinction* antara pengelolaan keuangan publik yang bernuansa Islami dengan non-Islami.

B. Pembahasan

Penulis membagi tiga kategori ayat-ayat yang relevan dengan topik pengelolaan keuangan publik. *Pertama*, ayat-ayat yang memuat terma *imam* (pemimpin) dan *umat* (rakyat) beserta derivasinya yang

³ Rosidin, *Metodologi Tafsir Tarbawi*, (Jakarta: Amzah. 2015), 27-28.

merepresentasikan subyek dan objek pengelolaan keuangan publik. *Imam* sebagai pengelola, *umat* sebagai publik. *Kedua*, ayat-ayat yang memuat terma *mal-amwal* (harta) dan *iqtishadiyah* (ekonomi) yang merepresentasikan “keuangan”. *Ketiga*, ayat-ayat yang memuat kisah Qur'ani yang merepresentasikan *role model* (*uswah*) yang dapat diteladani dalam konteks pengelolaan keuangan publik.

1. *Imam dan Umat sebagai Representasi Pengelola dan Publik*

Kata *imam* dan derivasinya disebutkan 12 kali, 7 kali berbentuk tunggal (*imam*) dan 5 kali berbentuk jamak (*aimmah*). Kata *umat* dan derivasinya disebutkan 62 kali, 51 kali berbentuk tunggal (*umat*), 11 kali berbentuk jamak (*umam*).⁴

Secara definitif, *imam* adalah yang diikuti, baik dalam bentuk manusia yang diikuti perkataan atau perbuatannya; maupun dalam bentuk lain –seperti kitab suci–; entah tergolong benar atau salah. Adapun definisi *umat* adalah komunitas yang diikat oleh suatu hal yang sama, seperti agama, tempat atau waktu; baik terpaksa maupun sukarela.⁵

Kata *imam* dan *umat* juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani.⁶ Pengertian ini relevan disematkan pada *umat*, sedangkan posisi *imam* adalah sebagai tumpuan dan teladan bagi umatnya.

Ali Syari'ati menyingkap keistimewaan kata *umat* dibandingkan kata *qabilah* (*nation*). Dalam konteks sosiologis, *umat* berarti himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu-membahu dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama.⁷

Relasi korelatif antara *imam* dan *umat* tampak dalam tiga ayat berikut: (*Ingatlah*) *suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya*.⁸

⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 98-99.

⁵ Samih 'Athif al-Zain, *Mu'jam Tafsir Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2001), 71-72.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2014), 429.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 433.

⁸ Surat al-Isra' [17] ayat 71.

*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka (agar) mengerjakan amal-amal kebajikan.*⁹

*Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka.*¹⁰

Ayat pertama merefleksikan hubungan erat antara *imam* dengan *umat*; ayat kedua terkait *imam* yang baik, sedangkan ayat ketiga terkait *imam* yang buruk. Atas dasar itu, kebijakan pemimpin (*imam*) menentukan masa depan rakyatnya (*umat*). Kebijakan yang baik dapat mengantarkan rakyat pada masa depan cerah, sebaliknya kebijakan yang buruk dapat menjerumuskan rakyat pada masa depan suram.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, ada tiga konsep kunci yang dapat dipetik dari data di atas. *Pertama*, kebijakan yang baik dari pihak pengelola. *Kedua*, kerjasama yang solid antara pihak pengelola dengan publik. *Ketiga*, program kerja yang dinamis- kontekstual.

Di antara mekanisme Qur'ani agar tercipta kebijakan yang baik dari pihak pengelola adalah publik harus mengoptimalkan tiga peran utama, yaitu mengajak pada kebaikan universal (*al-khair*), memerintahkan kemakrufan dan melarang kemungkaran, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla berikut: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*¹¹

Ketiga peran tersebut signifikan, mengingat pengetahuan dan keterampilan seseorang akan berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkan atau tidak dia lakukan secara berulang-ulang.¹² Di antara contoh kebijakan yang baik dari pihak pemerintah terkait pengelolaan keuangan publik, terutama menyangkut ketenagakerjaan adalah: Mengembangkan kualitas tenaga kerja –semisal memperbanyak pendirian Balai Latihan Kerja di

⁹ Surat al-Anbiya' [21] ayat 73.

¹⁰ Surat al-Qashash [28] ayat 41.

¹¹ Surat Ali 'Imran [3] ayat 104.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 2/h. 208.

daerah-daerah-, memperluas kesempatan kerja –semisal mendorong usaha mikro yang ternyata mampu menyerap 89,3% tenaga kerja Indonesia-, dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja –semisal melindungi tenaga kerja di bawah umur dan mencegah praktik penjualan manusia (*human trafficking*)-.¹³

Mekanisme Qur'ani kerjasama antara pihak pengelola dengan publik diarahkan pada hal-hal yang positif secara sosial-insaniyah (*al-birr*) maupun spiritual-Ilahiyah (*al-taqwa*), seperti yang dikumandangkan firman Allah 'Azza wa Jalla: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pertikaian.*¹⁴

Kerjasama tersebut bertujuan untuk mempermudah pekerjaan, mendatangkan kemaslahatan dan menampilkan persatuan dan kesatuan.¹⁵ Wujud konkretnya adalah pengelolaan keuangan publik harus bertumpu pada prinsip *good governance*. Pengelolaan keuangan publik dalam bingkai *good financial governance* modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan (*transparency*) dan peran serta masyarakat (*public participation*) (Adam Tomkins, 2005). Adapun realisasi penerapan asas *good governance* adalah pengelolaan keuangan negara diikuti dengan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan.¹⁶

Mekanisme Qur'ani program kerja yang dinamis-kontekstual didasarkan pada falsafah hidup (*syariat*) dan gaya hidup (*minhaj*) yang dianut oleh publik, dengan menekankan pada realisasi kompetisi

¹³ Muchlis M. Hanafi [et al], *Tafsir al-Qur'an Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), 2/ 403-430.

¹⁴ Surat al-Ma'idah [5] ayat 2.

¹⁵ Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar Sunnun, ttt.), 4/ 87-88.

¹⁶ Indrawati, Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance dalam *Perspektif*, Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, 203-204, dalam *www.jurnal-perspektif.org*, diunduh pada 14 Maret 2016.

yang positif (*istibaq al-khairat*) di kalangan publik, sebagaimana yang diserukan ayat berikut:

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.¹⁷

Program kerja dinamis-kontekstual dapat dilakukan melalui implementasi skema kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Setidaknya ada dua terma yang merepresentasikan kerjasama dalam ekonomi Syariah. *Pertama, ta'awun*. Dari akar kata *'aunun* yang berarti "pertolongan"; padanannya adalah *i'annah* yang berarti "pertolongan Allah". *Kedua, syirkah* atau *musyarakah* yang berarti percampuran antara dua hak kepemilikan atau lebih, baik kepemilikan konkret maupun abstrak-.

a. Implementasi *Ta'awun* dalam Aktivitas Ekonomi

Pertama, kerjasama dalam konteks *ta'awun* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengundang datangnya *ma'unah* atau *i'annah* Allah SWT. Oleh sebab itu, kerjasama tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah SWT. Itulah mengapa, kerjasama hanya terbatas pada hal-hal yang bernuansa kebaikan dan ketakwaan, bukan kemaksiatan dan pertikaian (Q.S. al-Ma'idah [5]: 2).

Dari sini jelas, bahwa konspirasi dalam memperoleh harta benda seperti dalam kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) adalah bentuk kerjasama berbalut kemaksiatan dan jauh dari *ma'unah* Allah SWT. Sebaliknya, kerjasama antara pihak pemerintah dengan publik, melalui pemberian modal kerja untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan contoh *ta'awun* yang Islami.

Kedua, kerjasama dalam konteks *ta'awun* biasanya terdiri dari dua pihak yang berada pada posisi tidak seimbang, yaitu antara pihak pemberi ("tangan atas" atau *al-yad al-'ulya*) dengan pihak penerima ("tangan bawah", *al-yad al-sufla*). Oleh sebab itu, wujud kerjasamanya lebih bernuansa pemberian bantuan dari pihak pemberi kepada pihak penerima. Misalnya: Pemerintahan Jokowi yang meluncurkan tiga kartu untuk warga tidak mampu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera

¹⁷ Surat al-Ma'idah [5] ayat 2.

(KKS) beserta *simcard* Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Melalui tiga kartu ini, diharapkan masyarakat dapat semakin mudah memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat.¹⁸

b. Implementasi Musyarakah dalam Aktivitas Ekonomi

Pertama, Musyarakah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kerjasama ini dilakukan melalui skema *Muzara'ah, Mukhabarah* dan *Musaqah*. Melalui skema ini, pemerintah menggalakkan masyarakat agar meningkatkan produksi di bidang agraria menuju terciptanya swasembada pangan. Untuk merealisasikan target swasembada pangan secara penuh pada tahun 2017, Kementerian Pertanian telah melakukan akselerasi dengan cara perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk, juga bantuan pengadaan alsinta (alat dan sistem pertanian). Seperti yang termaktub dalam peraturan menteri pertanian No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale).¹⁹

Kedua, Musyarakah dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Kerjasama ini banyak bentuknya, mulai dari *Musyarakah 'Inan, Mufawadhah, A'mal, Wujuh* hingga *Mudharabah*. Melalui skema ini, pemerintah dapat berperan sebagai pemodal, sedangkan publik berperan sebagai pengelola usaha. Di antara contoh program bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah adalah: *Pertama*, Bantuan modal usaha hibah secara kelompok. Bantuan ini diberikan kepada satu kelompok usaha, misalnya kelompok usaha pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. *Kedua*, Bantuan modal usaha untuk wanita rawan sosial. Bantuan ini diperuntukkan bagi para janda maupun ibu rumahtangga yang masih berada di garis kemiskinan. *Ketiga*, Bantuan Modal Usaha untuk wiraswasta muda. Bantuan ini khusus diberikan kepada pemula dalam usaha dengan usia yang masih muda.²⁰

¹⁸ Presiden Jokowi Luncurkan 3 Kartu untuk Rakyat Miskin Indonesia, *www.voaindonesia.com* pada 3 November 2014, diakses pada 14 Maret 2016.

¹⁹ Target Swasembada Pangan 2017, *news.liputan6.com* pada 31 Mar 2015, diakses pada 14 Maret 2016.

²⁰ Jenis Modal Usaha Dari Pemerintah, *www.matapencaharian.com* pada 6 Desember 2014, diakses pada 14 Maret 2016.

2. *Mal-Amwal* dan *Iqtishadiyyah* sebagai Representasi Keuangan

Kata *mal* disebutkan 25 kali, sedangkan kata *amwal* disebutkan 61 kali.²¹ Hassan Hanafi mengamati bahwa kata *mal* dan *amwal* dalam al-Qur'an memiliki dua bentuk. *Pertama*, tidak dinisbahkan kepada "pemilik". Ini adalah logis, karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. *Kedua*, dinisbahkan kepada sesuatu, seperti "harta mereka", "harta kamu", dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk kedua inilah yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 54 kali. Hal ini memberi kesan bahwa seharusnya harta atau uang menjadi objek kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah aktivitas ekonomi.²²

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *iqtishadiyyah*. Berasal dari akar kata *qashada* yang berarti: "jalan yang istiqamah atau konsisten". Lalu berubah menjadi *iqtishad* yang memiliki dua makna: *Pertama*, sikap moderat antara dua kutub ekstrim. Misalnya: Dermawan adalah sikap moderat (*iqtishad*) antara berlebihan (*israf*) dengan bakhil. *Kedua*, cukup atau sedang.²³ Misalnya: Kalangan menengah berada pada posisi sedang atau cukup, antara konglomerat dengan melarat.

Adapun implementasi sikap moderat (*iqtishad*) dalam aktivitas ekonomi dapat direalisasikan melalui tiga model.

Pertama, aktivitas ekonomi tidak sampai mengganggu aktivitas ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat (Q.S. al-Nur [24]: 27, al-Jumu'ah [62]: 9).

*Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah (zikir), (dari) mendirikan shalat, dan (dari) menunaikan zakat.*²⁴

Contoh kebijakan pemerintah yang relevan dengan poin ini adalah zakat bisa mengurangi pembayaran pajak penghasilan, sebagaimana diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ("UU 38/1999"), lalu dipertegas lagi oleh UU

²¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, 778-779.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 535.

²³ Samih 'Athif al-Zain, *Mu'jam Tafsir...*, 724-725.

²⁴ Surat al-Nur [24] ayat 27.

Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”).²⁵

Kedua, aktivitas ekonomi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri (egois), melainkan berdimensi sosial (altruis), melalui mekanisme zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, hadiah, dan sebagainya. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas sosial, karena tidak terjadi kecemburuan sosial yang umumnya diawali oleh kesenjangan ekonomi yang menganga antara si kaya dengan si miskin; sedangkan si kaya acuh-tak-acuh terhadap hak-hak si miskin, sehingga si miskin pun terpaksa harus menuntut hak-haknya dengan beragam cara. (Q.S. al-Hasyr [59]: 7, al-Dzariyat [51]: 19)

*.... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diajarkan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*²⁶

Adanya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan contoh nyata peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik. Apalagi BAZNAS memiliki tugas pokok yang relevan dengan fungsi sosial harta benda, seperti: Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; serta menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.²⁷

Ketiga, ketika membelanjakan harta benda untuk diri sendiri maupun orang lain, sikap moderat harus tetap dikedepankan. Al-Qur'an dengan tegas melarang sikap berlebihan, baik secara kuantitatif (*israf*) –semisal membeli barang melebihi kebutuhan wajar– maupun secara kualitatif (*mubadzir*) –semisal membeli barang yang tidak dibutuhkan–. Dalam konteks berbagi harta, sikap dermawan harus dikedepankan, mengingat posisinya berada di tengah-tengah (moderat) antara sikap pelit (*bakhil*) dan royal (*basth*). (Q.S. al-Isra' [17]: 29, al-Taghabun [64]: 16)

²⁵ Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak, *www.hukumonline.com* pada 23 Agustus 2012, diakses pada 14 Maret 2016.

²⁶ Surat al-Hasyr [59] ayat 7.

²⁷ Tugas Pokok BAZNAS, *pusat.baznas.go.id* pada 27 Oktober 2011, diakses pada 14 Maret 2016.

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*²⁸

Dalam konteks ini, peran pemerintah adalah menjadi teladan terkait gaya hidup hemat. Misalnya Gerakan Nasional Penghematan Energi yang digagas Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meliputi lima hal utama. *Pertama*, pengendalian sistem distribusi di setiap SPB. *Kedua*, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMN. *Ketiga*, pelarangan BBM bersubsidi untuk perkebunan dan pertambangan. *Keempat*, konversi BBM ke BBG untuk transportasi. *Kelima*, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, dan penerangan jalan.²⁹

Selain itu, peran pemerintah sebagai pengelola dalam merealisasikan sikap moderat publik dalam aktivitas ekonomi adalah memberikan dukungan. Dukungan tersebut setidaknya meliputi empat hal, yaitu apresiasi, fasilitasi-akomodasi, partisipasi dan supervisi. Apresiasi bisa berupa pemberian pujian, dukungan moril, promosi hingga penghargaan. Fasilitasi dan akomodasi dilakukan melalui mekanisme pemberian bantuan dana operasional seperti modal usaha, beasiswa, hibah, dan sejenisnya. Partisipasi pengelola dapat berwujud keterlibatan aktif dalam aktivitas ekonomi publik, misalnya membeli hasil pertanian, perikanan, hingga pertambangan publik. Supervisi pengelola ditujukan pada bimbingan, penyuluhan, hingga pelatihan yang berfungsi meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi publik.

3. Kisah Nabi Yusuf AS sebagai *Role Model* Pengelolaan Keuangan Publik

Bahasan ini langsung difokuskan pada empat kompetensi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS ketika dipercaya menjadi “menteri ekonomi” (pengelola keuangan publik) yang harus menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan. *Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku”*. Maka

²⁸ Surat al-Isra' [17] ayat 29.

²⁹ SBY Keluarkan 5 Kebijakan Hemat Energi Nasional, www.republika.co.id pada 29 Mei 2012, diakses pada 14 Maret 2016.

tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".³⁰

a. Kompetensi Makin-Amin dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Menurut Abu Zahrah, Surat Yusuf ayat 54 menunjukkan bahwa raja-raja Mesir hingga masa Fir'aun, selalu memilih orang yang tepat untuk menempati posisi tertentu. Sedangkan Nabi Yusuf AS mengetahui -berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT melalui ta'bir mimpi- , tentang posisi yang membuatnya mampu untuk memperbaiki kondisi (perekonomian) yang dihadapi bangsa Mesir.³¹

Kata *makin* berasal dari akar kata *makan* yang berarti 'tempat'. Definisi *makin* adalah orang yang memiliki posisi dan wewenang.³² Kompetensi *Amin* berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kompetensi *Amin* berkelindan dengan kompetensi *Makin*. Artinya, amanah yang diemban seseorang sesuai dengan posisi dan wewenang yang dimiliki. Dalam bahasa kontemporer, perpaduan antara *Makin-Amin* ini selaras dengan kompetensi profesional. Sedangkan kompetensi profesional menuntut seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

b. Kompetensi Hafizh-'Alim dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Hafizh lebih didahulukan dibandingkan *'Alim* karena pemeliharaan amanah lebih penting daripada pengetahuan. Orang yang memelihara amanah dan tidak berpengetahuan, akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimiliki. Sebaliknya, orang

³⁰ Surat Yusuf [12] ayat 54-55.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, ttt.), VII/h. 3834-3835.

³² Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, ttt.), 474.

yang berpengetahuan tetapi tidak amanah, bisa jadi dia menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah.³³

Wujud dari kompetensi *Hafizh-'Alim* menurut penafsiran Abu Zahrah adalah kemampuan untuk menjaga dari keterpurukan (krisis ekonomi); menjamin tidak ada pihak yang mencuri (korupsi); melaksanakan amanah dengan seoptimal mungkin; pembelanjaan anggaran disesuaikan sasaran; tidak mubadzir dan tidak kikir; mengetahui mana maslahat dan mana yang mudarat; mampu membedakan antara kebutuhan (*hajat*) dengan kemewahan (*israf*); penerimaan, pengumpulan dan distribusi anggaran harus sesuai haknya.³⁴

Jadi, kombinasi kompetensi *Hafizh-'Alim* menghadirkan kemampuan untuk menjaga, melestarikan, bahkan mengembangkan keuangan publik, dengan didasarkan pada prinsip hemat dan cermat.

Empat kompetensi Nabi Yusuf AS di atas seharusnya diteladani oleh pengelola keuangan publik. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyelewengan kekuasaan atau wewenang yang merugikan publik. Pengelola melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) publik. Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan pengelola selalu didasarkan pada prinsip hemat dan cermat, sehingga keuangan publik dapat dikelola secara efektif dan efisien, bahkan produktif-kreatif.

C. Simpulan

Pengelolaan keuangan publik merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Problematika menyangkut pengelolaan keuangan publik harus segera dituntaskan dengan menerapkan aneka alternatif solusi, baik didasarkan pada studi teoretis, empiris maupun normatif.

Mekanisme Qur'ani pengelolaan keuangan publik yang ditawarkan dalam tulisan ini memuat tiga hal pokok. *Pertama*, pentingnya relasi korelatif yang harmonis antara pihak pengelola (*imam*) dengan publik (*umat*) dalam implementasi kebijakan yang baik,

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, 6/h. 127.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafasir*, VII/h. 3835.

dengan didasarkan pada prinsip *good governance*, melalui program-program yang dinamis-kontekstual berbasis kerjasama Islami (*ta'awun* dan *musyarakah*) yang melibatkan pihak pengelola dengan publik. *Kedua*, implementasi sikap moderat melalui tiga model aktivitas ekonomi, yaitu pengelola menyeimbangkan aspek sosial-insaniyah dan spiritual-ilahiah dalam pengelolaan keuangan publik; pengelola terlibat aktif dalam realisasi fungsi sosial keuangan bagi publik; serta pengelola menjadi teladan (*role model*) bagi publik dalam hal gaya hidup hemat. *Ketiga*, pengelola meneladani empat kompetensi utama yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS yang terbukti berhasil menjalankan amanah sebagai pengelola keuangan publik, yaitu kompetensi *Makin* (berwenang), *Amin* (terpercaya), *Hafizh* (hemat) dan *'Alim* (cermat)[.]

REFERENSI

- Ashfahani, Al-Raghib al-, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, ttt.
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar Suhnun, ttt.
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- Hanafi, Muchlis M. [et al], *Tafsir al-Qur'an Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010.
- Rosidin, *Metodologi Tafsir Tarbawi*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zahrah al-Tafasir*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby. ttt.
- Zain, Samih 'Athif al-, *Mu'jam Tafsir Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2001.
- Sumber dari Internet

- Indayani, Haniyah. *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, dalam *repository.uinjkt.ac.id*, diunduh pada 14 Maret 2016.
- Indrawati, *Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance dalam Perspektif*, Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, h. 203-204, dalam *www.jurnal-perspektif.org*, diunduh pada 14 Maret 2016.
- Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, *www.hukumonline.com* pada 23 Agustus 2012, diakses pada 14 Maret 2016.
- Jenis Modal Usaha Dari Pemerintah*, *www.matapencahari.com* pada 6 Desember 2014, diakses pada 14 Maret 2016.
- Manajemen Keuangan Publik-World Bank*, dalam *siteresources.worldbank.org*, diunduh pada 14 Maret 2016.
- Presiden Jokowi Luncurkan 3 Kartu untuk Rakyat Miskin Indonesia*, *www.voaindonesia.com* pada 3 November 2014, diakses pada 14 Maret 2016.
- SBY Keluarkan 5 Kebijakan Hemat Energi Nasional*, *www.republika.co.id* pada 29 Mei 2012, diakses pada 14 Maret 2016.
- Target Swasembada Pangan 2017*, *news.liputan6.com* pada 31 Mar 2015, diakses pada 14 Maret 2016.
- Tugas Pokok BAZNAS*, *pusat.baznas.go.id* pada 27 Oktober 2011, diakses pada 14 Maret 2016.